

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PARSINGGURAN
II KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

¹VENNY SIBARANI, ²PASAMAN SILABAN, ³MARLAN HUTAHEAN

^{1,2}UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

EMAIL : sibaranivenny@gmail.com¹, pasamansilaban@uhn.ac.id², marlan.hutahaeen@uhn.ac.id

ABSTRAK

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rodana dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan penelitian ini menggunakan pemikiran deduktif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tujuannya adalah untuk dapat menggambarkan dan memahami Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rodana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan dengan pengurus BUMDes, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa dan dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data sebagai bahan informasi berupa data terkait Pengelolaan Rodana BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Rodana perlu dikembangkan sebagai sarana atau unit usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dalam pelaksanaan manajemennya dikatakan tidak baik karena didukung oleh sumber daya manusia yang tidak kompeten di bidangnya. Hal ini terlihat dari manajemen yang tidak berjalan dengan baik, meskipun dari sisi pengelolaannya belum baik, namun dalam berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat, BUMDes Rodana telah berkontribusi dengan baik.

Kata Kunci : Manajemen, BUMDes, Ekonomi Masyarakat

ABSTRACT

The researcher's aim is to determine the implementation of Rodana Village-Owned Enterprise (BUMDes) Management in Improving the Economy of the Community of Parsingguran II Village, Pollung District, Humbang Hasundutan Regency. The type of research used is descriptive qualitative and this research uses deductive thinking, using primary and secondary data sources. The aim is to be able to describe and understand the Implementation of Management of Rodana Village-Owned Enterprises (BUMDes). The data collection techniques used were interviews and documentation, interviews were conducted with BUMDes administrators, Village Officials and Village Communities and documentation was used as a complement to obtain data as information material in the form of data related to Rodana BUMDes Management. The results of the research show that BUMDes Rodana needs to be developed as a means or business unit to increase the economy of the village community. In its management implementation, it is said to be not good because it is supported by human resources who are not competent in their field. This can be seen from the management which is not running well, although In terms of management, it is not yet good, but in contributing to improving the community's economy, BUMDes Rodana has contributed well.

Keywords : Management, BUMDes, Community Economy

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang didirikan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dan solusi dari permasalahan ekonomi yang ada di desa. Menurut Febriyani (2018:100) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan didirikan harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki beberapa tujuan, seperti mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai perintis kegiatan usaha ekonomi di desa dengan menyelenggarakan penyediaan jasa yang diperuntukkan bagi hajat hidup masyarakat desa. Secara umum, pendirian BUMDes melalui pemerintah desa dan masyarakat melakukan musyawarah untuk membangun kesepakatan mengenai pendirian dan penetapan struktur organisasi BUMDes serta bentuk hubungan kerja antar personil atau pengelola BUMDes, kemudian perincian dan pengesahan, setelah itu pengembangan dan pengelolaan BUMDes. Setelah tahap pendirian tersebut, diadakan pula monitoring, evaluasi dan diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Besarnya kontribusi BUMDes terhadap peningkatan ekonomi di desa mendorong desa untuk berlomba-lomba dalam mendirikan BUMDes. BUMDes menjadi investasi penting bagi desa untuk dapat terus menerus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes pula, diharapkan mampu menjadi sentra pemberdayaan masyarakat yang ada dipedesaan dengan jenis pelayanan yang ada. BUMDes Rodana adalah jenis badan usaha milik desa yang berada di Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. BUMDes Rodana mulai didirikan pada pertengahan tahun 2020, mulai beroperasi aktif dalam menjalankan usahanya pada tahun 2021. BUMDes Rodana adalah BUMDes panorama agrowisata yang diberi nama wisata Silemeleme dan dikelola oleh seorang pimpinan atau Direktur BUMDes. Direktur BUMDes dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh anggotanya yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara, Unit usaha, dan Pengawas. Perkembangan BUMDes Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dari 3 tahun terakhir sampai dengan sekarang berjalan dengan baik dan aktif. BUMDes Rodana menerapkan aturan tentang tarif karcis, tarif parkir sejak bulan Desember tahun 2022 setelah setahun kegiatan berjalan. Usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes kepada masyarakat berkembang sesuai dengan harapan namun dalam pembentukan dan pengembangan program usaha masih mempunyai kendala dalam pengelolaannya, berdasarkan hasil wawancara dari pihak dan pengurus BUMDes, masyarakat Desa Parsingguran II masih belum memahami bagaimana pengelolaan potensi desa dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa untuk meningkatkan hasil pendapatan. Dari hasil pengamatan peneliti, dalam pengelolaan BUMDes Rodana ditemukan kendala pengelolaan untuk meningkatkan minat pengunjung, dari rekapitulasi data pengunjung diketahui bahwa terjadi penurunan angka jumlah pengunjung. Dalam pengembangan wisata BUMDes Rodana, kegiatan berwisata masih dalam sebatas berkunjung melihat pemandangan alam dan belum ada spot tambahan lainnya yang dapat dinikmati pengunjung, seperti spot untuk berfoto, wahana permainan alam, taman bunga, restoran, dan fasilitas wisata lainnya. Menurut Peneliti, dari potensi alam yang dimiliki sangat memungkinkan untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes Rodana agar lebih maju lagi baik dari pengelolaan pengembangan wisata dan manajemennya, melalui pra survey yang dilakukan peneliti kepada pengunjung, pengunjung memiliki kendala untuk mencari tempat lokasi wisata, karena tidak ada baliho, spanduk atau denah lokasi wisata di jalan masuk menuju lokasi, pengunjung hanya menikmati pemandangan alam, tidak dapat melakukan aktivitas berwisata lainnya, masih banyak sarana dan prasana yang masih kurang sehingga dapat dikatakan prasarana dan sarana pariwisata belum memadai. Mengingat pentingnya implementasi pengelolaan BUMDes bagi masyarakat pedesaan agar dapat meningkatkan tingkat pendapatan serta memajukan usaha-usaha masyarakat dan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pembangunan dalam desa.

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail (Konferenhensip), serta untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo Basuki, 2006:78). Fokus Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan wawancara dan observasi. Data ini meliputi data atau

informasi tanggapan informan terhadap implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan berupa Struktur organisasi dan data capaian kinerja. Penelitian ini dilakukan dan mulai pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Pebruari 2024. Lokasi penelitian pada Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000:97). Peneliti memilih semua informan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, informan ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, informan terdiri dari: Informan utama merupakan pelaku utama dalam penelitian atau orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diangkat dalam penelitian, maka yang menjadi informan utama penelitian ini adalah Direktur BUMDes Rodana Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan Peneliti adalah observasi dengan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode sebagai berikut : Observasi, Yaitu teknik pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, tujuan untuk mengadakan data-data yang mendukung permasalahan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002: 116). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengamati implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara dan terwawancara dengan tujuan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan, motivasi, organisasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. (Moloeng, 2010: 186). Pengumpulan data melalui wawancara merupakan tanya jawab dengan narasumber baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan Metode Dokumentasi, Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Analisa yang dilakukan Peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara Deskriptif kualitatif (menggambarkan dan memaparkan) Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Peneliti mulai memisahkan data-data yang diperoleh antara data yang diperlukan dengan data-data yang tidak diperlukan kemudian mengategorikan sesuai judul-judul atau permasalahan yang didapatkan dalam penelitian. Pengumpulan data, yang dilakukan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari wawancara, observasi serta studi pustaka yang mengarah kepada pengumpulan informasi dari responden. Dapat berupa transkrip wawancara, foto, sikap dan perilaku narasumber. Reduksi Data, merupakan pengolahan, penyederhanaan tentang data yang diperoleh dari lapangan dengan demikian mempermudah peneliti dalam memilih data apa saja yang harus digunakan dan dibuang, selain itu reduksi data juga dilakukan untuk merubah data menjadi bentuk poin-poin agar lebih mudah untuk mengolah ke tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini terdapat observasi dan wawancara dalam bentuk cerita maupun tanya jawab. Penyajian Data, dalam penyajian data ini dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi data, dengan menggunakan proses koding atau kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti. Penyajian data dapat memberikan informasi kepada peneliti terhadap data yang diperoleh dengan cara melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada saat wawancara dan observasi. Dan dapat menemukan hasil data yang sudah dipilih sebagai penyajian data. Penarikan Kesimpulan, Peneliti harus mampu menarik sebuah kesimpulan yang berasal dari pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, sehingga peneliti dapat mengetahui apa saja yang terjadi dan peneliti dapat melihat pola-pola fenomena yang terjadi sehingga memunculkan kesimpulan yang jelas dan terperinci

HASIL PENELITIAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 tertulis Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian itu, diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pasal 117 dan 185 tertulis Badan Usaha Milik Desa yang

selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, pasal 1 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut (V Wiratna, 2019: 1-3) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan program yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian serta pendapatan masyarakat, sama halnya BUMDes Rodana tersebut yang terletak di Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung, Pelaksanaan program-program BUMDes Rodana dijalankan oleh pengurus BUMDes Rodana sesuai dengan keputusan Kepala Desa, dengan mengedepankan sistem gotong royong dan kekeluargaan, dimana setiap program yang dijalankan harus selalu melalui musyawarah dan melibatkan masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat desa. Dalam pembentukan BUMDes Rodana dilaksanakan pada tahun 2017 sesuai dengan keputusan Kepala Desa, tetapi belum menggunakan peraturan dan pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes Rodana. Dari pengamatan peneliti sebenarnya masyarakat sudah mulai aktif bergabung dalam melaksanakan program BUMDes, namun untuk saat ini hanya satu program BUMDes yang berjalan efektif yaitu Wisata Alam Silemeleme. Dari hasil wawancara peneliti mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai mengenai prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang meliputi kooperatif, partisipatif, transparan, kesetaraan, akuntabel, berkelanjutan, dan profesional. Kerjasama dalam BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan BUMDES dalam pasal 54 sebagai berikut : BUM Desa/BUM Desa bersarna dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayarran umurn dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama. Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 21 tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa. Dalam kerja sama usaha dijelaskan BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan manfaat tertentu. Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya. Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud dilakukan setelah mempertimbangkan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kepala Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung, BUMDes Rodana belum melakukan pembukuan secara teknis sehingga laporan keuangan dan laporan administratif kurang rapi, hal itu dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dibidangnya dalam hal pembukuan dan pengolahan anggaran. Menurut analisa peneliti berdasarkan wawancara dan pengamatan pengelolaan dan pelaksanaan program BUMDes Rodana tidak terlepas dari kendala - kendala dalam pengelolaan BUMDes Rodana. Masalah yang dihadapi adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola program BUMDes Rodana. Pada BUMDes Rodana sangat terbatas akan Sumber Daya Manusia sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya beberapa program BUMDes. Permasalahan berikutnya tidak adanya Pembukuan yang baik secara teknis disebabkan para pengelola BUMDes Rodana tidak dibekali dengan ilmu tentang pengelolaan unit usaha sebelumnya dan BUMDes Rodana dalam pengelolaannya tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana seperti wahana permainan ramah anak, Jaringan wifi, akomodasi angkutan umum, spot spot berfoto dan pondok sebagai tempat istirahat bagi pengunjung. Sarana dan prasarana ini sangat diperlukan untuk menarik minat pengunjung dalam melakukan wisata. Selain sarana dan Prasarana yang perlu dibenahi, peneliti juga menganalisa bahwa promosi sangat diperlukan agar BUMDes semakin banyak diketahui banyak orang. Dengan pembaharuan pengelolaan BUMDes Rodana peneliti yakin BUMDes Rodana akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dalam peningkatan perekonomian masyarakat itu harus didasari dengan indikator-indikatornya yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Dengan pengelolaan BUMDes Rodana ini seharusnya sangat membantu masyarakat sekitar Desa

Parsingguran II Kecamatan Pollung dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun karena pengelolaan BUMDes Rodana belum tertata dengan baik maka implementasi BUMDes Rodana untuk memenuhi peningkatan perekonomian masyarakat desa belum tercapai. Peneliti dapat menyimpulkan, pengelolaan BUMDes Rodana masih kurang efektif dan dibutuhkan SDM yang handal sehingga terciptanya inovasi dan kreatifitas untuk pengelolaan wisata alam Silemeleme sebagai jenis usaha BUMDes di Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung, dengan pemilihan pengurus yang lebih selektif maka kepengurusan akan lebih baik, sehingga pengurus bersama Pemerintah Desa dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang mengakibatkan proses pengelolaan BUMDes menjadi tidak terealisasi dengan baik. Meningat BUMDes Rodana sebagai lembaga usaha desa, dimana pembentukan BUMDes adalah untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi sumberdaya alam, potensi ekonomi, ataupun sumberdaya manusianya. Secara spesifik pendirian BUMDes adalah tidak lain untuk menyerap tenaga kerja desa didalam meningkatkan dan mengembangkan kreatifitas serta mencari peluang usaha ekonomi yang produktif untuk masyarakat yang masih memiliki pendapatan rendah. Ahira (2012:77) mendefinisikan kontribusi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu. Tindakan tersebut berupa perilaku yang dapat memberikan dampak terhadap pihak lain, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dalam konteks kontribusi Badan Usaha Milik Desa, Ramadana (2009:174) menjelaskan bahwa BUMDes seharusnya diposisikan sebagai unit ekonomi multisektoral yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat untuk memakmurkan masyarakat desa sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tomisa dan Syafitri (2020:93) menjelaskan bahwa pada dasarnya kehadiran BUMDes sebagai bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan sebagai instrumen pendayagunaan ekonomi lokal yang melakukan pengembangan usaha ekonomi masyarakat guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. BUMDes dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu untuk melakukan pembangunan secara optimal. Wijaya (2018:112) menyebutkan bahwa dalam mendirikan BUMDes, diperlukan modal awal pendirian BUMDes yang dapat diperoleh dari APBDes. sementara modal penyertaan usaha berasal dari hibah, sumbangan, kerjasama usaha, dan penyerahan aset desa yang disalurkan melalui mekanisme APBDes. Dana hibah atau kerjasama usaha dapat berasal dari pihak swasta maupun lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan. Sementara sumbangan berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta aset desa yang diserahkan. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71). Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan "Pendapatan Asli Desa" adalah pendapatan yang bersal dari kewenangan desa dalam mengelola aset desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Nurcholis, 2011: 82). Selain peraturan tersebut di atas, terkait BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDes) yang mana dalam Pasal 3 menegaskan bahwa BUMDes memiliki tujuan pada pokoknya melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dengan pengelolaan, pengembangan investasi, dan produktivitas perekonomian yang memanfaatkan potensi desa. Selain itu pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa di desa juga menjadi tujuan adanya BUMDes menurut peraturan tersebut. Hal ini agar dapat meningkatkan keuntungan dan juga meningkatkan pendapatan asli desa serta manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa dapat berkembang sebesar-besarnya. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa dalam mengelola aset desa, hasil usaha desa dan tidak terlepas dari sumber daya manusia yakni masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengelola potensi-potensi desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 89 menyebutkan bahwa hasil usaha BUMDes selain digunakan untuk pengembangan usaha BUMDes itu sendiri, juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang telah ditetapkan dalam APBDes. Menurut analisa peneliti, pelaksanaan hasil BUMDes sesuai dengan peraturan diatas belum tercapai, hasil dari BUMDes Rodana masih mencukupi kebutuhan dalam operasional pelaksanaan kegiatan BUMDes, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan pada BUMDes. Pada unsur pengawasan ini sangat penting untuk diperhatikan sehingga menjadi tolok ukur dalam menjalankan semua program-program BUMDes Rodana kedepannya namun pada kenyataan unsur pengawasan ini tidak dilaksanakan oleh pengawas BUMDes Rodana sehingga mengakibatkan banyak program yang tidak dijalankan oleh anggota pengurus BUMDes Rodana. Berdasarkan data dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keempat unsur dalam pengelolaan BUMDes

Rodana tidak terealisasi dengan baik sehingga implementasi pengelolaan BUMDes Rodana sudah memberikan pemasukan dana dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Parsingguran II, karena adanya campur tangan Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi desa namun kurangnya komunikasi antar Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes sehingga mengakibatkan banyak program yang tidak terlaksana dengan baik sehingga BUMDes Rodana kurang maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Parsingguran II.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas tentang BUMDes yang ada di Desa Parsingguran II yaitu BUMDes Rodana, untuk meningkatkan atau melakukan optimalisasi kinerja BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa maka menurut Peneliti strategi yang tepat dan dapat digunakan untuk diimplementasikan oleh BUMDes adalah sebagai berikut: Memanfaatkan perkembangan teknologi dan jaringan internet untuk meningkatkan kualitas manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen risiko dan manajemen sumber daya manusia untuk menunjang kinerja BUMDes. Memanfaatkan perkembangan teknologi dan jaringan internet untuk menunjang jaringan pemasaran baik secara online maupun secara offline untuk memperkenalkan unit-unit usaha atau produk yang ditawarkan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan merasakan unit-unit usaha yang ada. Menyelenggarakan pelatihan BUMDes secara rutin bagi semua pengurus BUMDes serta meningkatkan intensitas evaluasi kinerja pengurus BUMDes. Menjalin kerja sama dengan mitra bisnis yang sesuai dan jelas (sama-sama menguntungkan). Berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar memperlancar kegiatan operasional BUMDes

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kedudukan BUMDes sebagai lembaga usaha desa mempunyai tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai tujuan tersebut, BUMDes diberikan kewenangan secara mandiri dalam mengelola usaha perekonomian melalui kebutuhan yang ada serta melalui potensi dari desa itu sendiri. Pengelolaan ini diantaranya terdiri dari tahap perencanaan, tahap pengamatan, tahap penataan dan seleksi, tahap pemeliharaan, dan tahap pelaporan. Lembaga pemerintah desa memegang peran penting dalam implementasi kebijakan Pengelolaan BUMDES di Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Apabila tidak ada dukungan dari Pemerintah cenderung mempersulit pebaran jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes ini menjadikan implementasi kebijakan tidak tercapai. Pemerintah Desa yang terbuka dalam melibatkan masyarakat ikut berperan aktif dapat meningkatkan hasil implementasi. Selain dari sifat pemerintah desa yang tertutup dalam penentuan jenis usaha dan mengakomodasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, peran pemerintah dalam memfasilitasi pemilihan melalui Musyawarah Desa merupakan bentuk pemerintah desa dalam mendorong implementasi kebijakan pengelolaan BUMDES di Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memilih pelaksana kebijakan yang berkualitas. Pemilihan pengurus atau pelaksana BUMDES tersebut dilakukan melalui penjurangan dalam pelaksanaannya. Dalam mewujudkan kepatuhan pelaksana kebijakan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksana kebijakan. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengontrol dan mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan. Selain evaluasi, untuk mewujudkan kepatuhan pelaksana dilakukan dengan pemecahan masalah bersama melalui musyawarah desa. Respon pemerintah desa dalam membantu pelaksana kebijakan melalui pemecahan-pemecahan masalah bersama yang dihadapi pelaksana. Evaluasi dan respon yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban kebijakan oleh pelaksana. Pelaksanaan kebijakan tidak akan terlaksana apabila tidak didukung peran serta lembaga pemerintah desa dan juga masyarakat. Pemerintah Desa harus memiliki respon yang baik kepada pelaksana kebijakan, hal tersebut dapat dilaksanakan melalui evaluasi tersebut. Melalui evaluasi, pemerintah desa Parsingguran II bisa menjadi pengawas dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengelola BUMDes tersebut. Oleh karena itu, evaluasi dapat memberikan dampak kepada hasil kebijakan. sehingga terkait dengan hasil kebijakan, kepatuhan pelaksana kebijakan memiliki pengaruh terhadap kebijakan, dalam mendorong atau mewujudkan kepatuhan dari pelaksana atau pengurus BUMDes perlu adanya respon atau pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, BUMDes Rodana harus mampu berkontribusi walau hanya 1 unit usaha saja. Dimana Unit usaha BUMDes Rodana ini cukup baik untuk dijalankan dengan melihat dari sisi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Meskipun kurangnya Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten dalam mengelola BUMDes sehingga mempengaruhi proses pengelolaan program BUMDes menjadi kurang efektif, sehingga hanya 1 unit usaha BUMDes saja yang berjalan dengan efektif.

SARAN

Berdasarkan uraian di atas maka rekomendasi yang dikemukakan oleh peneliti adalah : Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan bisa dan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang lebih kompleks dan luas sehingga dapat lebih optimal dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan luas terkhusus tentang Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Untuk BUMDes Rodana harus selalu memberikan kontrol terhadap unit usahanya agar tetap berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, meningkatkan planning, organizing, actuating, dan controlling agar semua unit usahanya dapat berjalan sesuai dengan pemanfaatannya. Untuk pengelola dan pengurus BUMDes Rodana lebih semangat lagi dalam mengelola unit-unit usaha dalam BUMDes sehingga dalam berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan Desa lebih optimal lagi. Untuk Kepala Desa dan jajarannya dalam rapat atau musyawarah penunjukkan pengurus BUMDes agar lebih memikirkan orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan memberikan pembekalan kepada para pengurus BUMDes Rodana tentang Pengelolaan BUMDes agar dalam pelaksanaan kedepannya lebih maksimal lagi. Peningkatan pengawasan dan pengendalian tiap unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Pengawasan terhadap tiap unit usaha BUMDes perlu ditingkatkan agar BUMDes dapat mengetahui apakah unit-unit usaha tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, apakah ada penyimpangan atau tidak, pengawasan juga dapat membantu BUMDes dalam mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa kegiatan operasional BUMDes pada tiap unit usaha berjalan dengan lancar, sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien. Pengendalian perlu dilakukan untuk mengatur berbagai faktor yang mempengaruhi keberlangsungan BUMDes seperti sumber daya dan manajemen pengelolaan BUMDes, sehingga apa yang diharapkan dan direncanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dapat di implementasikan melalui evaluasi kerja oleh atasan serta menentukan langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basyith Dencik, Dian Isnaini Asiati 2019. Metodologi Penelitian untuk Manajaemen dan Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Afandi, Muhammad. "Efektivitas Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Tinjau Dari Manajemen Bisnis Islam Studi Kasus Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur". Skripsi Metro : Fakultas Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. ALFABETA Badan Pemberberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2014. Buku Panduan BUMDEsa.
- Amelia Sri Kusuma Dewi 2010. Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tetap dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (PADes). Pamator, 3(2). Hal 114-121 David Wijaya 2018. Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta: Gava Media Fitriyah Fauzi,
- Amelia Sri Kusuma Dewi 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Jurnal of rular and developments, 5(1). Hal 1-14
- Dina Apriliana, Implementasi Program Revitalisasi Pasar Rakyat untuk Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Rakyat Panjerejo Rejotangan Tulungagung, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020), hlm24-25.
- Eka Pariyanti, Fitri Susiani. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat". Jurnal Fidusia Vol. 2 No. 2, 2019
- Indra Bastian 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga Jan Hoesada 2019. Akuntansi Desa. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Jaryono, Tohir 2019. Analisis Kinerja BUMDes Mitra Usaha Makmur Dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Jurnal sustainable competitive advantage. 9(9). Hal 23-30
- Kadek, Made dan Ni Kadek 2017. Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Proses Penyaluran Kredit Desa Tajun Tahun 2011- 2015. Jurnal Akuntansi Program S1, 8(2). Hal 1-11
- Pahruraji, Jauhar, dan Eddy 2018. Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Jurnal Administrasi Pubik dan Administrasi Bisnis, 1(2). Hal 553-564
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. 25 juni 2010. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,
- Purnama Sari dan Sri Wahyuni 2019. Analisis Badan Usaha Milik Desa di Desa Puhwato Kabupaten Puhwato. Accountia

Journal, 3(2). Hal 425-442.

Riska, Ratih, dan Lely 2012. Strategi Manajemen Aset Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa. Jurnal administrasi publik,2(1). Hal 1-5 Undang Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa
Wiratna Sujarweni. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta. Pustaka Baru Press V Wiratna Sujarweni. 2019. Akuntansi BUMDes. Yogyakarta. Pustaka Baru

Yuliansyah dan Rusmianto 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat

Kabupaten Bima. *Jur Kesehatan Masyarakat Univ. Pancasila, Makassar*. 2016.

Rusmanto D, Mukono J. Hubungan Personal Higiene Siswa Sekolah Dasar dengan Kejadian Kecacingan. *Fak. Kesehatan Masyarakat Univ. Airlangga*. 2012.

Winna M. Prevalensi dan Faktor Risiko Infeksi Soiltransmitted Helminths pada Siswa SD Negeri 101747 Kelurahan Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016. *Skripsi*. 2016; Fak. Kedokt. Univ. Sumatera Utara.